



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 91/KEP/BSN/5/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 267/KEP/BSN/7/2019 TENTANG TIM KERJA DAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebutuhan proses pembangunan dan perkembangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, tim kerja dan tim penilai internal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Badan Standardisasi Nasional perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 267/KEP/BSN/7/2019 tentang Tim Kerja dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

- 2 -

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

- 3 -

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 267/KEP/BSN/7/2019 TENTANG TIM KERJA DAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.**

- 4 -

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 267/KEP/BSN/7/2019 TENTANG TIM KERJA DAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 267/KEP/BSN/7/2019 tentang Tim Kerja dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab TPI Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM BSN diubah sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap unit kerja yang akan diusulkan untuk mendapat predikat Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM; dan
- b. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BSN atas unit kerja yang layak dan memenuhi kriteria untuk diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat sebagai unit kerja Menuju WBK dan WBBM.

- 5 -

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Mei 2020

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

PUJI WINARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Iryana Margahayu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 91/KEP/BSN/5/2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 267/KEP/BSN/7/2019 TENTANG TIM KERJA DAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

A. SUSUNAN TIM KERJA

NO	NAMA/NAMA JABATAN	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Inspektur	Koordinator Tim	Inspektorat
2.	Yudi Prakoso	Ketua Tim	Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum
3.	Testianto Hanung Fajar P.	Anggota Tim	
4.	Wahyu Wibawa	Ketua Tim	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
5.	Dannies Permata Putri	Anggota Tim	
6.	Danita Adiwirjono	Ketua Tim	Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Joko Ismoyo	Anggota Tim	
8.	Suhaimi A. Kasman	Ketua Tim	Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi
9.	Albi Kusuma Hermawan	Anggota Tim	

NO	NAMA/NAMA JABATAN	JABATAN	UNIT KERJA
10.	Budi Triswanto	Ketua Tim	Pusat Data dan Sistem Informasi
11.	Andrew AMS Pane	Anggota Tim	
12.	Agus Purnawarman	Ketua Tim	Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal
13.	Sukmawijati Indera Utami	Anggota Tim	
14.	Mayastria Yektiningtyas	Ketua Tim	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi
15.	Imam Sabari	Anggota Tim	
16.	Tom Abbel Sulendro	Ketua Tim	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif
17.	Dhika Dwi Anggraini	Anggota Tim	
18.	Andry R. Prihikmat	Ketua Tim	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
19.	Tegar Ega P.	Anggota Tim	

NO	NAMA/NAMA JABATAN	JABATAN	UNIT KERJA
20.	Muti Sophira Hilman	Ketua Tim	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Keseuaian
21.	Jahiram Daniel Purba	Anggota Tim	
22.	Dian Asriani	Ketua Tim	Direktorat Akreditasi Laboratorium
23.	Rizky Indah Pratiwi	Anggota Tim	
24.	Murni Ariyani	Ketua Tim	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi
25.	Alifah Rahmi Heritiera	Anggota Tim	
26.	Esti Premati	Ketua Tim	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
27.	Eko Agus P.	Anggota Tim	
28.	Agah Faisal	Ketua Tim	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kima
29.	Brillyana Githanadi	Anggota Tim	
30.	Umi Nuraeni	Ketua Tim	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi
31.	Nurlathifah	Anggota Tim	

B. SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL

No	Jabatan	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Inspektur Badan Standardisasi Nasional
2	Ketua Tim	Para Ketua Tim pada Inspektorat Badan Standardisasi Nasional
3	Anggota	Aparat Pengawas Intern Pemerintah

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


TTD

PUJI WINARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum




Margahayu